



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm)
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 60/10 Februari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA AK., S. Sos., S.H., M.H, dan rekan, Penasihat Hukum, berkantor beralamat dan berkantor Cabang Jalan Gunung Pandau Rt 10, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 9 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0823-5389-8576 dan Simcard 2 : 0852-1254-2667.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, atau setidaknya tidaknya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) menghubungi terdakwa di handphone terdakwa di Nomor 0823-5389-8576 dengan maksud akan menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan berkata kepada terdakwa *"kawa kah meambilkan barang "narkotika golongan I jenis sabu"* sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menjawab *"hadang dulu aku menelponkan orangnya"* lalu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) berkata *"kena kabari lah kalonya ada barangnya"* kemudian terdakwa mematikan telponya lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI (terdakwa dalam perkara lain) dan berkata *"ada kah barang "narkotika golongan I jenis sabu"* sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menjawab *"kena aku telponkan orang nya dulu"* tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menelpon terdakwa dan berkata *"ada ae"* setelah pembicaraan selesai terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARMAS (Alm) dan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang beralamat di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, setibanya terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang terdakwa terima dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), selanjutnya terdakwa disuruh menunggu di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI karena pada saat itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI akan pergi mencari narkotika jenis sabu pesanan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), dan sekitar 2 (dua) jam saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan untuk mengantarkan pesan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menawarkan kepada terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dan pada saat itu terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wita saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menelepon terdakwa dan berkata “*temui aku di paringin di depan deler motor Yamaha*”, selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai, terdakwa menelpon saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan berkata “*aku di Paringin*”, lalu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menjawab “*tunggu ha di situ aku masih di dalam*”, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 4 (empat) orang yang mengaku dari

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



pihak Kepolisian Polres Balangan dan berkata kepada terdakwa "*pian H. BASIT lah*" lalu terdakwa menjawab "*iya*", kemudian pihak Kepolisian berkata "*Pian dimana membeli sabu*" lalu terdakwa menjawab "*membeli sabu suda sekitar satu minggu yang lalu di tempat saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI*" setelah itu pihak Kepolisian Balangan membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan dan rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis.

- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0916 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** jo Pasal **84 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Bihara Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan, selanjutnya Saksi beserta tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di daerah Desa Bihara, setelah dilakukan penyelidikan mendalam Saksi beserta tim mendapat informasi bahwa pengedar Narkotika jenis sabu tersebut bernama saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi beserta tim mendatangi rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) yang beralamat di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan dan Saksi beserta tim melihat saat itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) sedang duduk di kursi sofa di teras depan rumahnya, kemudian saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH memanggil Ketua RT. 02 Desa Bihara atas nama saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm) untuk menyaksikan proses jalannya penggeledahan di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), setelah itu Saksi beserta tim melakukan penggeledahan di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dengan seizin saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan disaksikan oleh saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm), kemudian pada saat jalannya penggeledahan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 2 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV yang ada di ruang keluarga yang ada di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), dan Saksi juga menemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 3 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan terselip di kursi sofa yang ada teras depan rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), setelah itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) beserta barang bukti saksi beserta tim bawa ke Polres Balangan, setelah sampai di Polres Balangan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) Saksi beserta tim tanya darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi SYAHRUL

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram, selanjutnya Saksi beserta tim menyuruh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) untuk menghubungi Terdakwa agar mau datang ke Paringin untuk dilakukan penangkapan, kemudian setelah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) memberitahukan posisi keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di samping Dealer Yamaha Batupiring dan ciri-ciri Terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Saksi beserta tim langsung menuju ke Batupiring dan setelah sampai di samping Dealer Yamaha Batupiring dan selanjutnya Saksi beserta tim mendapati Terdakwa yang mengaku sedang menunggu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saat ditanya apakah benar ada menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), Terdakwa mengaku ada disuruh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (lima) gram sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, kemudian pada saat ditanya darimana Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI warga Amuntai, selanjutnya Saksi beserta tim mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI, kemudian sekira pukul 13.00 WITA setelah saksi beserta tim sampai di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang terletak di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah itu Saksi beserta tim langsung mempertemukan dengan Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI saksi beserta tim tanya apakah benar ada menjual Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI mengakui bahwa memang benar ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (lima) gram sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI kemudian Saksi beserta tim bawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Simcard 1 : 0823-5389-8576 dan Simcard 2 : 0852-1254-2667 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) ;

- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif mengandung Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/044/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 tertanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dan disita dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0916 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau hasinya Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonssumsi sabu-sabu bersama saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. MARDAINI BIN SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Bihara Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan, selanjutnya Saksi beserta tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di daerah Desa Bihara, setelah dilakukan penyelidikan mendalam Saksi beserta tim mendapat informasi bahwa pengedar Narkotika jenis sabu tersebut bernama saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WITA Saksi beserta tim mendatangi rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) yang beralamat di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dan Saksi beserta tim melihat saat itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) sedang duduk di kursi sofa di teras depan rumahnya, kemudian Saksi memanggil Ketua RT. 02 Desa Bihara atas nama saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm) untuk menyaksikan proses jalannya penggeledahan di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), setelah itu Saksi beserta tim melakukan penggeledahan di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dengan seizin saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan disaksikan oleh saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm), kemudian pada saat jalannya penggeledahan **saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH** menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 2 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV yang ada di ruang keluarga yang ada di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), dan **Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO** juga menemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 3 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan terselip di kursi sofa yang ada teras depan rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), setelah itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) beserta barang bukti saksi beserta tim bawa ke Polres Balangan, setelah sampai di Polres Balangan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) Saksi beserta tim tanya darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram, selanjutnya Saksi beserta tim menyuruh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) untuk menghubungi Terdakwa agar mau datang ke Paringin untuk dilakukan penangkapan, kemudian setelah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) memberitahukan posisi keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di samping Dealer Yamaha Batupiring dan ciri-ciri Terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Saksi beserta tim langsung menuju ke Batupiring dan setelah sampai di samping Dealer Yamaha Batupiring dan selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta tim mendapati Terdakwa yang mengaku sedang menunggu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saat ditanya apakah benar ada menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), Terdakwa mengaku ada disuruh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (lima) gram sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, kemudian pada saat ditanya darimana Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI warga Amuntai, selanjutnya Saksi beserta tim mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI, kemudian sekira pukul 13.00 WITA setelah saksi beserta tim sampai di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang terletak di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah itu Saksi beserta tim langsung mempertemukan dengan Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI saksi beserta tim tanya apakah benar ada menjual Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI mengakui bahwa memang benar ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (lima) gram sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI kemudian Saksi beserta tim bawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0823-5389-8576 dan Simcard 2 : 0852-1254-2667 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) ;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif mengandung Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/044/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 tertanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dan disita dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0916 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin



dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau hasinya Positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonssumsi sabu-sabu bersama saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. NUR ALHADANIL BIN SYAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Awalnya Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Bihara Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan, selanjutnya Saksi beserta tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di daerah Desa Bihara, setelah dilakukan penyelidikan mendalam Saksi beserta tim mendapat informasi bahwa pengedar Narkotika jenis sabu tersebut bernama saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi beserta tim mendatangi rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) yang beralamat di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan dan Saksi beserta tim melihat saat itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) sedang duduk di kursi sofa di teras depan rumahnya, kemudian **saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH** memanggil Ketua RT. 02 Desa Bihara atas nama saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm) untuk menyaksikan proses jalannya penggeledahan di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), setelah itu Saksi beserta tim melakukan penggeledahan di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dengan seizin saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan disaksikan oleh saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm), kemudian

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



pada saat jalannya penggeledahan **Saksi** menemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 2 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV yang ada di ruang keluarga yang ada di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), dan **Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO** juga menemukan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang dibungkus dengan plastik klip bertulisan angka 3 yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan terselip di kursi sofa yang ada teras depan rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), setelah itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) beserta barang bukti saksi beserta tim bawa ke Polres Balangan, setelah sampai di Polres Balangan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) Saksi beserta tim tanya darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram, selanjutnya Saksi beserta tim menyuruh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) untuk menghubungi Terdakwa agar mau datang ke Paringin untuk dilakukan penangkapan, kemudian setelah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) memberitahukan posisi keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di samping Dealer Yamaha Batupiring dan ciri-ciri Terdakwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Saksi beserta tim langsung menuju ke Batupiring dan setelah sampai di samping Dealer Yamaha Batupiring dan selanjutnya Saksi beserta tim mendapati Terdakwa yang mengaku sedang menunggu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saat ditanya apakah benar ada menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), Terdakwa mengaku ada disuruh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (lima) gram sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, kemudian pada saat ditanya darimana Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



tersebut didapat dari seseorang yang bernama saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI warga Amuntai, selanjutnya Saksi beserta tim mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI, kemudian sekira pukul 13.00 WITA setelah saksi beserta tim sampai di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang terletak di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah itu Saksi beserta tim langsung mempertemukan dengan Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI saksi beserta tim tanya apakah benar ada menjual Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI mengakui bahwa memang benar ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (lima) gram sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI kemudian Saksi beserta tim bawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0823-5389-8576 dan Simcard 2 : 0852-1254-2667 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) ;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif mengandung Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/044/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 tertanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dan disita dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0916 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau hasinya Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD KANA alias BAHANG Bin ABDUL SANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm);
- Bahwa Awal mulnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Saksi di telephone oleh Terdakwa dan berkata "ada kah barang (narkotika jenis sabu), sekantong mun ada ini orang handak ?" lalu Saksi jawab "hadang aku telephone orangnya dulu" setelah itu Saksi menelphone Sdr. ARIK Alias JUMBA dan berkata "ada lah (narkotika jenis sabu) ?, ini ada orang Halong yang handak sekantong" setelah itu Sdr. ARIK Alias JUMBA menjawab "hadang ku telephone akan dulu orangnya, adalah duitnya ?" lalu Saksi jawab "ada ae", setelah Saksi mendapat kabar dari Sdr. ARIK Alias JUMBA lalu Saksi menelphone Terdakwa dan menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia, setelah itu sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan semua uang tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi menelphone Sdr. ARIK Alias JUMBA untuk datang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Sdr. ARIK Alias JUMBA datang ke rumah Saksi lalu Saksi dan Sdr. ARIK Alias JUMBA pergi ke sebuah toko untuk mengirim uang tersebut dengan menggunakan BRILink, selanjutnya uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ARIK Alias JUMBA lalu Sdr. ARIK Alias JUMBA mengirim uang tersebut senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA diambil dan diserahkan kepada Saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA sebagai upah, selanjutnya Saksi diantar pulang oleh Sdr. ARIK Alias JUMBA ke rumah untuk menemui Terdakwa, sedangkan Sdr. ARIK Alias JUMBA mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tidak tahu mengambilnya., setelah ± 2 jam menunggu tepatnya sekira pukul 16.00 WITA Sdr. ARIK Alias JUMBA datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat ± 5 (lima) gram, kemudian Sdr. ARIK Alias JUMBA menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi lalu Sdr.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



ARIK Alias JUMBA pergi, selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pergi, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WITA datang anggota Kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan sebanyak 4 (empat) orang dengan membawa Terdakwa dan langsung menangkap Saksi dan anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada Saksi “apa benar ada menjual sabu sama dia (sambil menunjuk Terdakwa)” lalu Saksi jawab “iya benar ada pak”, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Saksi ada disita barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna putih biru dengan No. Simcard : 0852-4894-7067;
- Bahwa peranan Saksi adalah sebagai perantara jual Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) berperan sebagai pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Saksi mendapat keuntungan berupa upah uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIK Alias JUMBA dan Saksi mencungkil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Sdr. ARIK Alias JUMBA tersebut Saksi pergunakan untuk belanja keperluan hidup sehari-hari rumah tangga Saksi;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Saksi dan hasilnya Positif mengandung methamphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. SYAHRUL alias ARUL Bin ANTARMAS (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone Saksi dengan maksud akan menyuruh Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan saksi berkata kawa kah meambilkan barang “narkotika golongan I jenis sabu” kemudian Terdakwa jawab hadang dulu aku menelpnkan orangnya lalu Saksi berkata kena kabari lah kalonya ada barangnya kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan telponya dan beberapa menit kemudian sekitar 2 (dua) menit Terdakwa menelpon Saksi dan berkata ada barangnya “ Narkotika jenis sabu” lalu dijawab ambil barangnya ke rumah ku sekita 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang kerumah yang mana pada saat itu Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa langsung pergi dan mencarikan Narkotika jenis sabu dan sekitar 4 (empat) jam kemudian Terdakwa kerumah Saksi membawa narkotika jenis sebanyak 1 (satu) kantong kurang lebih seberat 5 (lima) gram setelah itu Saksi menyisihkan sedikit buat dikonsumsi bersama Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa pulang menuju rumahnya di Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, kemudian narkotika yang Saksi dapat dari Terdakwa tersebut Saksi paketkan menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket dengan rincian 30 (tiga puluh) paket yang harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) paket kecil harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi paketkan menjadi beberapa paket kemudian Saksi simpan dilempitan kursi sofa rumah Saksi, dan apabila malam hari Saksi simpan diluar rumah yang Saksi tutup dengan tanah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Balangan dan berkata masih bejulan kah “narkotika golongan I jenis sabu” lalu Saksi jawab masih ae kemudian Saksi ditanya dimana meandak barangnya “narkotika jenis sabu” lalu Saksi menunjukkan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu berada di dalam Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2 yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan di bawah meja TV tepatnya berada di ruang keluarga kemudian ditemukan lagi 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3 yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam ditemukan oleh anggota Kepolisian terselip di bawa kursi sofa, yang mana penggeledahan Saksi disaksikan oleh ketua Rt. 02 Desa Bihara Hilir Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yaitu saksi SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm) kemudian Saksi ditanya tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang belum terjual, dan baru terjual sekitar 30 (tiga puluh) paket dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari hasil penjualan Saksi memperoleh keuntungan sekitar keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Saksi gunakan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kehidupan sehari-hari, selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan;

- Bahwa rencana Saksi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram rencananya akan Saksi jual kembali dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut uang tunai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terjual sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang mana hasil penjualannya Saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi pernah dites urine oleh anggota kepolisian di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dan hasilnya Positif mengandung mengandung Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti Uang tunai sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang disita dari saksi adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti Handphone Nokia 105 warna Hitam milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi dan untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa ada masyarakat umum menyaksikan saat penggeledahan di rumah Saksi yaitu Sdr. SYAMHADI Als MADI Bin ASPUL (Alm) ketua Rt. 02 Desa Bihara Hilir Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan namanya MUHAMMAD KANA alias Alias BAHANG Bin ABDUL SANI dan Sdr. ARIK Alias JUMBA;
- Bahwa tujuan Saksi mau menjual Narkotika jenis sabu tersebut ingin memperoleh keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi narkitoka secara gratis;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dapat mengganggu kesehatan, merusak organ tubuh dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Saksi tahu memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari yang berwenang melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI dan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm);
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di handphone Terdakwa di Nomor 0823-5389-8576 dengan maksud akan menyuruh Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan berkata kepada Terdakwa kawa kah meambilkan barang "narkotika golongan I jenis sabu" sebanyak satu kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menjawab hadang dulu aku menelponkan orangnya lalu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) berkata kena kabari lah kalonya ada barangnya kemudian Terdakwa mematikan telponya lalu Terdakwa menelpon teman yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI dan berkata ada kah barang "narkotika golongan I jenis sabu" sebanyak satu kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menjawab kena aku telponkan orang nya dulu tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menelpon Terdakwa dan berkata ada ae setelah pembicaraan kami selesai Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan kemudian Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa sampai di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan menyerahkan uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menemui saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu setibanya saksi di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI Terdakwa menyerahkan uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang Terdakwa terima dari saksi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI karena pada saat itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI akan pergi mencari narkotika pesanan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) sekitar 2 (dua) jam saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI datang menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram setelah itu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan berangkat menuju Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan untuk mengantarkan pesan narkotika jenis sabu kepada saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa sampai di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dan pada saat itu Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa ditelpon oleh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan berkata temui aku di paringin di depan deler motor Yamaha, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud setelah sampai di sana, Terdakwa menelpon saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan berkata aku di Paringin, lalu dijawab tunggui ha di situ aku masih di dalam, sekitar 10 (sepuluh) menit datang sekitar 4 (empat) orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Balangan dan berkata kepada Terdakwa pian H. BASIT lah lalu Terdakwa jawab iya kemudian pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa Pian dimana membeli sabu lalu Terdakwa jawab Terdakwa membeli sabu suda sekitar satu minggu yang lalu di tempat teman Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian Polres Balangan untuk menunjukkan keberadaan dan rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI setelah dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) yang terletak di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) yaitu 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 4,00 (empat koma nol nol) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 2, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening bertuliskan Angka 3, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard : 0852-5163-4348 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian ditemukan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0823-5389-8576 dan Simcard 2 : 0852-1254-2667;
- Bahwa Terdakwa, saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang terletak di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna putih biru dengan No. Simcard : 0852-4894-7067;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, secara tunai untuk mencari narkotika jenis sabu lalu uang tersebut Terdakwa serahkan Kepada MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang terletak di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk belikan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm);
- Bahwa Terdakwa diberi saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dan pada saat itu Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sewaktu memberikan keterangan Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di ruangan penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan Terdakwa mendengar bahwa saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali oleh saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) Sebanyak 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan 7 (tujuh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa, saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI dan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, membeli, menjual, perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0916 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



Deputi Manajer Teknis Pengujian, barang bukti serbuk kristal yang disita dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/044/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Yanti, Sp. PK.M.Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan atas nama SYAIFULLAH Als H. BASIT Bin GUMRI (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 21 Agustus 2020 dinyatakan bahwa yang bersangkutan negatif mengandung Methamphetamine, Benzodiazepines, Morphinine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0823-5389-8576 dan Simcard 2 : 0852-1254-2667;
Barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA, saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) menghubungi terdakwa di handphone terdakwa di Nomor 0823-5389-8576 dengan maksud akan menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan berkata kepada terdakwa "*kawa kah meambilkkan barang "narkotika golongan I jenis sabu"* sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menjawab "*hadang dulu aku menelpnkan orangnya"* lalu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) berkata "*kena kabari lah kalonya ada barangnya"* kemudian terdakwa mematikan telponya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI (terdakwa dalam perkara lain) dan berkata “ada kah barang “narkotika golongan I jenis sabu” sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menjawab “kena aku telponkan orang nya dulu” tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menelpon terdakwa dan berkata “ada ae” setelah pembicaraan selesai terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa sampai di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang beralamat di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, setibanya terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang terdakwa terima dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), selanjutnya terdakwa disuruh menunggu di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI karena pada saat itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI akan pergi mencari narkotika jenis sabu pesanan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), dan sekitar 2 (dua) jam saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan untuk mengantar pesan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menawarkan kepada terdakwa untuk mengonsumsi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dan pada saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menelepon terdakwa dan berkata *"temui aku di paringin di depan deler motor Yamaha"*, selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai, terdakwa menelpon saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan berkata *"aku di Paringin"*, lalu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menjawab *"tunggu ha di situ aku masih di dalam"*, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 4 (empat) orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Balangan dan berkata kepada terdakwa *"pian H. BASIT lah"* lalu terdakwa menjawab *"iya"*, kemudian pihak Kepolisian berkata *"Pian dimana membeli sabu"* lalu terdakwa menjawab *"membeli sabu suda sekitar satu minggu yang lalu di tempat saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI"* setelah itu pihak Kepolisian Balangan membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan dan rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0916 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, barang bukti serbuk kristal yang disita dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dengan hasil negatif sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/044/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Yanti, Sp. PK.M.Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa memperoleh keuntungan menikmati Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) sebanyak 1 (satu) kali secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SYAIFULLAH Alias H. BASIT Bin GUMRI (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA, saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) menghubungi terdakwa di handphone terdakwa di Nomor 0823-5389-8576 dengan maksud akan menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan berkata kepada terdakwa “*kawa kah meambilkan barang “narkotika golongan I jenis sabu”* sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menjawab “*hadang dulu aku menelponkan orangnya*” lalu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) berkata “*kena kabari lah kalonya ada barangnya*” kemudian terdakwa mematikan telponya lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI (terdakwa dalam perkara lain) dan berkata “*ada kah barang “narkotika golongan I jenis sabu”* sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, dan saksi MUHAMMAD KANA Alias

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHANG Bin ABDUL SANI menjawab “kena aku telponkan orang nya dulu” tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI menelpon terdakwa dan berkata “ada ae” setelah pembicaraan selesai terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa sampai di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa berangkat menuju rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang beralamat di Jl. Matang Sirang Rt. 04 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, setibanya terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI yang terdakwa terima dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), selanjutnya terdakwa disuruh menunggu di rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI karena pada saat itu saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI akan pergi mencari narkotika jenis sabu pesanan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), dan sekitar 2 (dua) jam saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) di Desa Bihara Hilir No. 62 Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan untuk mengantar pesan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menawarkan kepada terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dan pada saat itu terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang menuju rumah terdakwa di Desa Bangkal No. 31 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menelepon terdakwa dan berkata "*temui aku di paringin di depan deler motor Yamaha*", selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai, terdakwa menelpon saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dan berkata "*aku di Paringin*", lalu saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) menjawab "*tunggu ha di situ aku masih di dalam*", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 4 (empat) orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Balangan dan berkata kepada terdakwa "*pian H. BASIT lah*" lalu terdakwa menjawab "*iya*", kemudian pihak Kepolisian berkata "*Pian dimana membeli sabu*" lalu terdakwa menjawab "*membeli sabu suda sekitar satu minggu yang lalu di tempat saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI*" setelah itu pihak Kepolisian Balangan membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan dan rumah saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD KANA Alias BAHANG Bin ABDUL SANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0916 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, barang bukti serbuk kristal yang disita dari saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dengan hasil negatif sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/044/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Yanti, Sp. PK.M.Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa memperoleh keuntungan menikmati Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm) sebanyak 1 (satu) kali secara gratis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum", dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat ditangkap dalam posisi 1 (satu) minggu setelah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi SYAHRUL Alias ARUL Bin ANTARMAS (Alm), dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** jo **Pasal 84 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0823-5389-8576 dan Simcard 2 : 0852-1254-2667 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba; dan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar putusan yang dirasa adil dan tepat, baik bagi diri terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syaifullah Alias H. Basit Bin Gumri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0823-5389-8576 dan Simcard 2 : 0852-1254-2667;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. dan KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ARIF HIDAYAT, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ILYASIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)